

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA
TUNAI (PKT) DI DESA SUNGAI UNGAR KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN
KARIMUN**

Isdayanti¹, Kustiawan², Novi Winarti³
isdayantiyantio@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Sungai Ungar Village is a village in Kundur District, Karimun Regency, Riau Islands Province, Indonesia. The research "The Role of the Village Government in the Implementation of the Cash-Intensive Program (PKT) in Sungai Ungar Village, aims to obtain an overview of the Role of the Village Government in relation to the implementation of the Cash-Intensive Work. The type of research used is qualitative using the theory of the role of Ryaas Rasyid in Muhadam Labolo (2010:32) with the indicators of the theory of regulators, dynamists, and facilitators. The number of informants is 7 people. Data collection techniques are observation, documentation, and interviews. The results of the research on the role of regulator, have not been effective in carrying out their role regarding regulations and other regulations regarding the PKT Program in the Village. As a dynamist, it has not been effective because the guidance provided is not optimal, both for the management of the Cash-Intensive Program, and for the people who participate in the Cash-Intensive Program. As a Facilitator, the Village Government is good enough because it has taken into account the amount of HOK wages. The results showed that the Government's role in the implementation of the Cash-Intensive Program has not been going well. Due to the lack of contribution from the village government in providing knowledge, as well as guidance to the community regarding PKT activities, this makes the community assume that these activities are carried out based on the interests of certain groups.

Keywords: The Role of the Village Government

I. Pendahuluan

Pada tahun 2017 dikeluarkan keputusan bersama 4 Menteri, yaitu: Menteri Dalam Negeri (Nomor 140-8698 Tahun 2017), Menteri Keuangan (Nomor 954/KMK.07/2017), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Nomor 116 Tahun 2017), dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017) tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan penekanannya tentang Padat Karya Tunai.

Berdasarkan dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengaturan desa bertujuan antara lain untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan, serta memperkuat masyarakat desa yang merupakan subjek dari pembangunan yang berlokasi didesa. Pemerintah desa sangat berperan dalam keberhasilan pembangunan masyarakat,

pengentasan kemiskinan, serta peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat nya. Pemerintah desa juga berfungsi untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat dan memberikan transparansi terhadap masyarakat dalam hal pelaksanaan Padat Karya Tunai (Sofi, 2020).

Pemerintah Desa Sungai Ungar melaksanakan program Padat Karya Tunai, Desa Sungai Ungar dibagi menjadi 5 (lima) dusun, tetapi penulis menemukan hanya ada 2 (dua) dusun saja yang terlibat dalam program PKT ini, yaitu dusun I Parit Pacitan dan dusun II Parit Gantung. Sesuai data yang penulis dapatkan dari Kantor Desa Sungai Ungar. Adapun program yang dilaksanakan adalah pembuatan parit, serta pendalaman parit yang ada di dusun satu dan dusun dua. Kepala Desa menyebutkan bahwasannya pembuatan parit-parit ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya banjir saat hujan, dikarenakan lokasi desa Sungai Ungar merupakan desa yang rawan banjir. Berikut adalah data masyarakat dusun 1 (satu) dan dusun 2 (dua) yang diikutsertakan dalam Program Padat Karya Tunai (PKT) di Desa:

Tabel 1. 1 Nama-nama masyarakat dalam program Padat Karya

NO	NAMA	JUMLAH INSENTIF			HARI ORANG KERJA (HOK)
		TOTAL RP	PPH	A-RTM	
1	Mardani	1,105,000	66,300	1,038,700	13
2	Safi'i	1,105,000	66,300	1,038,700	13
3	Nanang Rafles	1,105,000	66,300	1,038,700	13
4	Misaidi	1,105,000	66,300	1,038,700	13
5	Sudarwin	1,105,000	66,300	1,038,700	13
6	Kamarin	1,105,000	66,300	1,038,700	13
7	Jomari	1,105,000	66,300	1,038,700	13
8	Husen	1,105,000	66,300	1,038,700	13
9	Heri Purnawan	1,020,000	61,200	958,800	12
10	Johari	1,020,000	61,200	958,800	12
11	Suprpto	1,020,000	61,200	958,800	12
12	Aris	1,020,000	61,200	958,800	12
13	Herman	1,020,000	61,200	958,800	12
14	Jarwani	1,020,000	61,200	958,800	12
15	Misri	1,020,000	61,200	958,800	12
16	M.Bustomi	1,020,000	61,200	958,800	12
JUMLAH		17,000,000	1,020,00	15, 980	

Sumber : Data olahan penulis, 2020

Data tabel diatas, merupakan data nama-nama masyarakat dusun 2 (dua) Parit Gantung Sungai Ungar yang diikutsertakan dalam program Padat Karya Tunai (PKT) yaitu penggalian parit yang dibuat untuk mencegah terjadinya banjir saat musim hujan tiba. Masyarakat yang diikutsertakan dalam program ini merupakan masyarakat yang termasuk layak untuk diikutsertakan dalam program ini menurut data yang diolah oleh pemerintah desa. Kemudian di bawah ini merupakan tabel daftar nama-nama masyarakat dusun 1 (satu) Parit Pacitan yang diikutsertakan dalam program Padat Karya Tunai (PKT) Desa Sungai Ungar yang juga merupakan program penggalian parit dalam rangka mencegah terjadinya banjir saat musim hujan.

Tabel 1.2 Nama-nama masyarakat dalam program Padat Karya

NO	NAMA	JUMLAH INSENTIF			HARI ORANG KERJA (HOK)
		TOTAL RP	PPH	A-RTM	
1	Arifin	1,105,000	66,300	1,038,700	13
2	Muhajir	1,105,000	66,300	1,038,700	13
3	Inardi	1,105,000	66,300	1,038,700	13
4	Ponidi	1,105,000	66,300	1,038,700	13
5	M.Saleh	1,105,000	66,300	1,038,700	13
6	Asmowi	1,105,000	66,300	1,038,700	13
7	Iwan	1,105,000	66,300	1,038,700	13
8	Sukirno	1,105,000	66,300	1,038,700	13
9	Arafik	1,020,000	61,200	958,800	12
10	Junaidi	1,020,000	61,200	958,800	12
11	Zamri	1,020,000	61,200	958,800	12
12	Ramli	1,020,000	61,200	958,800	12
13	Munzir	1,020,000	61,200	958,800	12
14	Jupri	1,020,000	61,200	958,800	12
15	Jambari	1,020,000	61,200	958,800	12
16	Asmowi	1,020,000	61,200	958,800	12
JUMLAH		17,000,000	1,020,00	15, 980	

Sumber: Data Olahan penulis, 2020

Namun pada pelaksanaannya masyarakat menilai bahwasannya yang diikutsertakan dalam program tersebut adalah dari kalangan masyarakat yang terbilang mampu, dan masyarakat yang memiliki kedekatan kekeluargaan dengan Kepala Desa Sungai Ungar. Seperti yang dikatakan salah satu warga Sungai Ungar, saya kecewa program ini tidak tepat sasaran karena yang harusnya layak mendapatkan malah tidak diikutsertakan, malah banyak dari kalangan RT RW setempat dan orang yang dikenal baik oleh Kepala Desa. Berikut data masyarakat miskin Desa Sungai Ungar:

Tabel 1.3 Nama-Nama Masyarakat Miskin Dusun 1 (Satu) dan 2(dua) Desa Sungai Ungar

No	Nama	L/P	Alamat
1	Musrianto	L	JL.Parit Gantung RT 01 RW 01
2	Misriyani	P	JL.Parit Gantung RT 01 RW 01
3	Sarman	L	JL.Parit Gantung RT 01 RW 01
4	Djariah	P	JL.Parit Gantung RT 01 RW 01
5	Jalel	L	JL.Parit Gantung RT 01 RW 01
6	Nasiran Ngadi	L	JL.Parit Gantung RT 01 RW 01
7	ABD Hamid	L	JL.Parit Gantung RT 01 RW 01
8	Amani	L	JL.Parit Gantung RT 02 RW 01
9	Bambang Suyono	L	JL.Parit Gantung RT 02 RW 01
10	Kaswadi	L	JL.Parit Gantung RT 02 RW 01
11	Sumarni	P	JL.Parit Gantung RT 02 RW 01
12	Basori Kasirun	L	JL.Parit Gantung RT 02 RW 01
13	Rio	L	JL.Parit Gantung RT 02 RW 01
14	Suriati	P	JL.Parit Gantung RT 02 RW 01
15	Juremi	L	JL.Parit Gantung RT 02 RW 01
16	Atan H.m Noor	L	JL.Parit Gantung RT 01 RW 01
17	Hermawan	L	JL.Parit Gantung RT 01 RW 02
18	Markasan Suratn	L	JL.Parit Gantung RT 01 RW 02
19	Tarsilah	P	JL.Parit Gantung RT 01 RW 02
20	Tumiran	L	JL.Parit Gantung RT 01 RW 02
21	Juma'at	L	JL.Parit Gantung RT 01 RW 02
22	Rumiati	P	JL.Parit Gantung RT 01 RW 02
23	Misyuyun	L	JL.Parit Gantung RT 01 RW 02
24	Paimin	L	JL.Parit Gantung RT 01 RW 02
25	Haryono	L	JL.Parit Gantung RT 01 RW 02
26	Sadimin	L	JL.Parit Gantung RT 01 RW 02
27	Dun	L	JL.Parit Gantung RT 01 RW 02
28	M.Rofian	L	JL.Parit Gantung RT 01 RW 02
29	Siti Nafsiah	P	JL.Parit Gantung RT 01 RW 02
30	Sartini	P	JL.Parit Gantung RT 01 RW 02
31	Beni Kurnianto	L	JL.Parit Gantung RT 01 RW 02
32	Jalal	L	JL.Parit Gantung RT 01 RW 02

No	Nama	L/P	Alamat
1	Djuminah	P	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 001
2	Jupri	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 001
3	Jamiatun	P	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 001
4	M.Sisno	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 001
5	Suharyono	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 001
6	Husin	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 001
7	M.Yusuf	L	JL.Parit Pacitan RT 02 RW 001
8	Jambari	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
9	Arifin	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
10	Sudarsih	P	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 001
11	Inardi	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 001
12	Muhajir	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 001
13	Junaidi	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
14	Ponidi	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
15	Sulaminah	P	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
16	Sukiat Tukojo	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
17	M.Saleh	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 001
18	Mischamdi	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
19	Ernawati	P	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
20	Ponijah	P	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
21	Siti Rukayah	P	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
22	Towiyah	P	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
23	Asmowi	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
24	Muti'ah	P	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 001
25	Iwan	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
26	Azhar	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
27	Norkholis	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 001
28	Sukirno	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
29	Arafik	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
30	Junaidi	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
31	Warni	P	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
32	Zamri	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
36	Juminah	P	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
37	Munzir	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
38	M.Supandi	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
39	Johari	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 001
40	Jamzuri	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002
41	Hamzah	L	JL.Parit Pacitan RT 01 RW 002

Sumber: Papan Informasi penerima BLT Desa Sungai Ungar, 2020

Dari penjelasan di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan program Padat Karya Tunai di Desa, untuk mengetahui sejauh mana peran Kepala Desa dalam pelaksanaan program PKTD yang ada di Desa Sungai Ungar, guna untuk menilai kinerja dan kontribusi pemerintah desa dalam melakukan pengawasan dan pendampingan program PKTD ini.

Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.”

II. Metode Penelitian

Penelitian tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2005) Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pola kondisi obyek yang alami (natural), dan peneliti menjadi instrumen kunci serta hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna yang diteliti, dari pada menggeneralisasikan objek penelitian.

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang dilakukan mengenai Peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Sungai Ungar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam mengelola yaitu mendirikan dan berpartisipasi dalam mengendalikan berjalannya Program Padat Karya yang diselenggarakan di desa. Peran Pemerintah Desa dalam penelitian ini dilihat dari perannya menggunakan teori Ryas Rasyid dalam Muhaddam Labolo (2010:32) dengan 3 indikator yaitu Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator. (Labolo, 2010)

A. Fasilitator

Peran pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang kemudian dipahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk membentuk dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT).

Dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada kebijakan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat yang ikut serta, hanya saja dilakukan musyawarah kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program Padat Karya. Namun berdasarkan obeservasi lapangan berbeda dengan kenyataan yang ada. Pemerintah Desa mengatakan ada musyawarah yang dilakukan oleh pihak desa kepada masyarakat desa namun kenyataannya tidak ada yang ada hanyalah peninjauan dari tim relawan yang meninjau masyarakat yang akan diikutsertakan dalam kegiatan Padat Karya Tunai, peninjauan yang dilakukan juga berdasarkan siapa yang mau saja.

peran Pemerintah desa sebagai regulator tidak berjalan sebagai mana mestinya. Karena pemerintah kurang efektif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan atau peraturan terkait pelaksanaan Padat Karya Tunai, sementara regulasi mengenai tenkis kegiatan Padat Karya yang kemudian dilaksanakan oleh desa sudah diatur dalam SKB 4 Menteri No. 140-8696 tahun 2017, No. 954/KMK.07/2017, No. 116 tahun 2017, dan No. 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa. Seharusnya Pemerintah Desa memberikan kejelasan peraturan pelaksanaan program Padat Karya Tunai kepada masyarakat agar kegiatan berjalan sesuai dengan kebijakan Padat Karya Tunai. Permasalahan kurangnya perhatian Pemerintah Desa kepada masyarakat mengenai peraturan dalam kegiatan Padat Karya membuat masyarakat minim akan pengetahuan mengenai peraturan-peraturan serta mekanisme yang mengatur masalah kegiatan Padat Karya Tunai di Desa Sungai Ungar.

B. Dinamisator

Peran Pemerintah Desa sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya dari segi pemberian pendampingan yang kurang intensif dalam artian Pemerintah Desa kurang memberikan bimbingan baik dari segi pendampingan dan pemantauan kepada masyarakat yang diikutsertakan dalam kegiatan Padat Karya, tidak ada pemberian pendampingan secara jelas, sehingga masyarakat yang diikutkan kurang memahami tujuan dan manfaat dari pelaksanaan untuk apa. Sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Suprpto sebagai masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan Padat Karya Tunai yang mengatakan bahwasannya tidak tahu tujuan program ini untuk apa dan hanya ikut saja karena sudah di data oleh tim perwakilan dari desa.

C. Fasilitator

Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah memberikan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, memberi modal usaha kepada masyarakat yang diikut sertakan.

Pada Pelaksanaan kegiatan Padat Karya, pemerintah mengatakan memberikan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun dalam pelaksanaannya ternyata masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan Padat Karya lah yang justru membawa fasilitas berupa alat dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan pada saat pengerjaan. Dari segi pemberian pendanaan bagi masyarakat pemerintah desa juga kurang memberikan pengetahuan bagi masyarakat, sementara mengenai fasilitas yang diberikan kepada masyarakat sudah di tetapkan dalam mandate SKB 4 Menteri dalam hal penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai Kementrian Dessa, PDT dan, Transmigrasi. Dalam pelaksanaannya pemerintah juga kurang memahami mengenai ketentuan pemberian fasilitasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan program. Namun, pemerintah sudah berupaya melakukan yang terbaik dalam memberikan fasilitas berupa dana yang diberikan dari Dana Desa (DD) sebagai upah, masyarakat juga merasa puas dengan upah yang diberikan dalam kegiatan Padat Karya.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di lakukan mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, belum terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan Padat Karya yang dilaksanakan di Desa Sungai Ungar, pemerintah belum mampu menjalankan perannya baik dari segi regulator, dinamisator, dan fasilitator baik dalam pembuatan keputusan, pemilihan, pendampingan, dan fasilitasi kepada masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan Padat Karya Tunai.

1. Sebagai Regulator, dalam pelaksanaannya pemerintah belum efektif dalam menjalankan perannya khususnya mengenai aturan/mekanisme serta kebijakan pemerintah tentang teknis pelaksanaan Padat Karya Tunai, masyarakat pada umumnya tidak mengetahui tentang aturan yang mengikat masyarakat untuk kegiatan Padat Karya, sehingga masyarakat yang ikut hanya ikut saja tanpa ada pembekalan pengetahuan mengenai aturan dan kebijakan pemerintah. Tidak adanya kejelasan kebijaksanaan atau regulasi yang diberikan. Pemerintah Desa yang akhirnya membuat masyarakat juga tidak tahu apa-apa tentang kegiatan Program Padat Karya, hanya tau ikut kegiatan Padat Karya Tunai dan mendapat upah. Berdasarkan hasil observasi, bahwasannya tidak ada aturan khusus bagi masyarakat yang diikutsertakan dan pemilihannya juga berdasarkan sukarelawan, menurut peneliti ini adalah salah satu alasan mengapa pemerintah desa sebagai regulator belum efektif, karena pemerintah desa belum mampu untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai kebijakan dan mekanisme kegiatan Padat Karya. Sementara sudah ada ketentuan-ketentuan dan aturan bagi masyarakat yang akan diikutsertakan dalam kegiatan di dalam pedoman pelaksanaan kegiatan program Padat Karya Tunai.

2. Peran Pemerintah Desa sebagai dinamisator juga belum efektif karena pembimbingan yang dilakukan tidak maksimal baik bimbingan bagi pengelola program Padat Karya Tunai, maupun bimbingan yang diberikan kepada masyarakat yang ikut dalam kegiatan Padat Karya Tunai, pemberian bimbingan yang kurang intensif dalam artian pemerintah kurang memberikan bimbingan secara langsung baik dari segi pemantauan dan pendampingan khusus karena kurangnya pengetahuan dan komunikasi antara Pemerintah Desa dan jajarannya. Sehingga berjalannya kegiatan Padat Karya Tunai hanya berfokus pada pemberian upah dan pelaksanaannya rampung, tanpa mengetahui manfaat dari kegiatan program Padat Karya Tunai. Sebagai pemrintah desa harusnya lebih memerhatikan pengetahuan masyarakat.

3. Peran Pemerintah sebagai fasilitator, kalau untuk fasilitas berupa alat pengerjaan pemerintah belum mampu memberikan secara layak kepada masyarakat. Namun untuk pemberian fasilitas berupa dana yang diberikan kepada masyarakat, Pemerintah Desa sudah cukup baik karena sudah diperhitungkan setiap pemberian upah harus sesuai. Jumlah 30% untuk pembayaran hari orang kerja.

V. Daftar Pustaka

- Labolo, M. 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunan Jakarta: Rajawali Pers
- Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Pasal 128 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/07/2017 Tentang Dana Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta
- Sofi, I. 2020. Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. *Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4 (1).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah